



MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN**  
**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**  
**DAN REFORMASI BIROKRASI**  
**NOMOR 1128 TAHUN 2021**

**TENTANG**  
**NILAI AMBANG BATAS SELEKSI KOMPETENSI**  
**PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**  
**UNTUK JABATAN FUNSIONAL TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**  
**DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersih, kompeten, dan melayani, setiap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja wajib memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan tuntutan jabatan dan peranannya sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelayan masyarakat;
  - b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya kompetensi setiap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, ditetapkan standar penilaian dalam bentuk Nilai Ambang Batas Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah

dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 656).

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG NILAI AMBANG BATAS SELEKSI KOMPETENSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TAHUN ANGGARAN 2021.

**PERTAMA** : Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2021 meliputi:

- a. Seleksi Kompetensi Teknis;
- b. Seleksi Kompetensi Manajerial;
- c. Seleksi Kompetensi Sosial Kultural; dan
- d. Wawancara.

**KEDUA**

: Materi Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA meliputi:

- a. materi Kompetensi Teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
- b. materi Kompetensi Manajerial bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan:
  1. integritas;
  2. kerjasama;
  3. komunikasi;
  4. orientasi pada hasil;
  5. pelayanan publik;
  6. pengembangan diri dan orang lain;
  7. mengelola perubahan; dan
  8. pengambilan keputusan.
- c. materi Kompetensi Sosial Kultural bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan, dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki:
  1. kepekaan terhadap perbedaan budaya;
  2. kemampuan berhubungan sosial;
  3. kepekaan terhadap konflik; dan
  4. empati.
- d. Wawancara bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas.

- KETIGA** : Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA:
- a. Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Teknis;
  - b. Nilai Ambang Batas Kumulatif Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural; dan
  - c. Nilai Ambang Batas Wawancara.
- KEEMPAT** : Seleksi Kompetensi Teknis, Manajerial dan Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dilaksanakan dalam durasi waktu 120 (seratus dua puluh) menit.
- KELIMA** : Wawancara sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dilaksanakan dalam durasi waktu 10 (sepuluh) menit.
- KEENAM** : Durasi waktu pelaksanaan Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEEMPAT dan DIKTUM KELIMA dikecualikan bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra.
- KETUJUH** : Seleksi Kompetensi Teknis, Manajerial dan Sosial Kultural bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEENAM dilaksanakan dalam durasi waktu 150 (seratus lima puluh) menit.
- KEDELAPAN** : Wawancara bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEENAM dilaksanakan dalam durasi waktu 15 (lima belas) menit.
- KESEMBILAN** : Jumlah soal keseluruhan Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA adalah 145 (seratus empat puluh lima) soal, dengan rincian:
- a. Seleksi Kompetensi Teknis sejumlah 90 (sembilan puluh) butir soal;
  - b. Seleksi Kompetensi Manajerial sejumlah 25 (dua puluh lima) butir soal;
  - c. Seleksi Kompetensi Sosial Kultural sejumlah 20 (dua puluh) butir soal; dan
  - d. Wawancara sejumlah 10 (sepuluh) butir soal.

- KESEPULUH** : Pembobotan nilai untuk materi soal Seleksi Kompetensi sebagaimana tersebut pada DIKTUM PERTAMA yaitu:
- a. untuk materi soal Seleksi Kompetensi Teknis, bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol);
  - b. untuk materi soal Seleksi Kompetensi Manajerial, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol);
  - c. untuk materi soal Seleksi Kompetensi Sosial Kultural, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 5 (lima), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol); dan
  - d. untuk materi soal Wawancara, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol).
- KESEBELAS** : Nilai kumulatif paling tinggi untuk Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA adalah 690 (enam ratus sembilan puluh), dengan rincian:
- a. 450 (empat ratus lima puluh) untuk Seleksi Kompetensi Teknis;
  - b. 200 (dua ratus) untuk Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural; dan
  - c. 40 (empat puluh) untuk Wawancara.
- KEDUA BELAS** : Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi.
- KETIGA BELAS** : Penetapan Nilai Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA BELAS yaitu:
- a. nilai untuk Seleksi Kompetensi Teknis sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
  - b. 130 (seratus tiga puluh) untuk Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural; dan
  - c. 24 (dua puluh empat) untuk Wawancara.

**KEEMPAT  
BELAS**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 1 September 2021

---

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI**



**TJAHJO KUMOLO**

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .....1128..... TAHUN 2021  
TENTANG NILAI AMBANG BATAS SELEKSI  
KOMPETENSI PENGADAAN PEGAWAI PEGAWAI  
PEMERINTAH TAHUN DENGAN PERJANJIAN KERJA  
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TAHUN ANGGARAN  
2021

DAFTAR NILAI AMBANG BATAS SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS PENGADAAN  
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL  
SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA DIKTUM KETIGA BELAS

NO	JABATAN	NILAI AMBANG BATAS
1	AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	203
2	TERAMPIL - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	203
3	AHLI PERTAMA - PENGAWAS KOPERASI	203
4	PEMULA - ASISTEN PELATIH OLAHRAGA	203
5	TERAMPIL - ASISTEN PELATIH OLAHRAGA	203
6	AHLI PERTAMA - PELATIH OLAHRAGA	248
7	TERAMPIL - TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN	203
8	TERAMPIL - TEKNIK PENGAIRAN	203
9	TERAMPIL - TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN	203
10	TERAMPIL - TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN	203
11	AHLI PERTAMA - TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN	225
12	AHLI PERTAMA - TEKNIK PENGAIRAN	225
13	AHLI PERTAMA - TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN	225
14	AHLI PERTAMA - TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN	225
15	AHLI PERTAMA - PEMBINA JASA KONSTRUKSI	293
16	PEMULA - PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	203
17	TERAMPIL - PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	203
18	TERAMPIL - SURVEYOR PEMETAAN	225
19	AHLI PERTAMA - SURVEYOR PEMETAAN	248
20	TERAMPIL - OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	225
21	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN	248
22	AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN	225
23	TERAMPIL - PUSTAKAWAN	225
24	AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	225
25	PEMULA - PENYULUH KEHUTANAN	225

NO	JABATAN	NILAI AMBANG BATAS
26	TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN	225
27	AHLI PERTAMA - PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	225
28	AHLI PERTAMA - PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR	225
29	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	225
30	AHLI PERTAMA - PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN	225
31	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERIKANAN	225
32	PEMULA - ASISTEN PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	225
33	TERAMPIL - ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN	225
34	TERAMPIL - ASISTEN PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	225
35	TERAMPIL - PENGAWAS PERIKANAN	225
36	TERAMPIL - PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN	225
37	AHLI PERTAMA - ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN	248
38	AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERIKANAN	248
39	AHLI PERTAMA - PENGELOLA KESEHATAN IKAN	248
40	AHLI MUDA - DOKTER	225
41	AHLI MUDA - DOKTER GIGI	225
42	AHLI MUDA - DOKTER PENDIDIK KLINIS	225
43	AHLI PERTAMA - APOTEKER	225
44	AHLI PERTAMA - BIDAN	225
45	AHLI PERTAMA - DOKTER (DENGAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DOKTER ATAU DOKTER SPESIALIS)	225
46	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (DENGAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DOKTER GIGI ATAU DOKTER GIGI SPESIALIS)	225
47	AHLI PERTAMA - DOKTER PENDIDIK KLINIS	225
48	AHLI PERTAMA - FISIKAWAN MEDIS	225
49	AHLI PERTAMA - FISIOTERAPIS	225
50	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	225
51	AHLI PERTAMA - PENATA ANESTESI	225
52	AHLI PERTAMA - PERAWAT	225
53	AHLI PERTAMA - PEREKAM MEDIS	225
54	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	225
55	AHLI PERTAMA - PSIKOLOG KLINIS	225
56	AHLI PERTAMA - RADIOGRAFER	225
57	AHLI PERTAMA - TEKNISI ELEKTROMEDIS	225
58	AHLI PERTAMA - TERAPIS GIGI DAN MULUT	225
59	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	225
60	TERAMPIL - ASISTEN PENATA ANESTESI	225
61	TERAMPIL - BIDAN	225
62	TERAMPIL - FISIOTERAPIS	225
63	TERAMPIL - NUTRISIONIS	225
64	TERAMPIL - OKUPASI TERAPIS	225
65	TERAMPIL - ORTOTIS PROSTESIS	225
66	TERAMPIL - PERAWAT	225
67	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	225

NO	JABATAN	NILAI AMBANG BATAS
68	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	225
69	TERAMPIL - RADIOGRAFER	225
70	TERAMPIL - REFRAKSIONIS OPTISIEN	225
71	TERAMPIL - SANITARIAN	225
72	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	225
73	TERAMPIL - TEKNISI GIGI	225
74	TERAMPIL - TEKNISI TRANSFUSI DARAH	225
75	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	225
76	TERAMPIL - TERAPIS WICARA	225
77	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	248
78	AHLI PERTAMA - ENTOMOLOG KESEHATAN	248
79	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	248
80	AHLI PERTAMA - PEMBIMBING KESEHATAN KERJA	248
81	AHLI PERTAMA - PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	248
82	AHLI PERTAMA - SANITARIAN	248
83	TERAMPIL - ENTOMOLOG KESEHATAN	248
84	TERAMPIL - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	248
85	TERAMPIL - PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	248
86	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	225
87	TERAMPIL - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	225
88	AHLI MUDA - PRANATA SIARAN	203
89	AHLI PERTAMA - PRANATA SIARAN	203
90	AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	203
91	PEMULA - ASISTEN PRANATA SIARAN	203
92	PEMULA - ASISTEN TEKNISI SIARAN	203
93	TERAMPIL - ASISTEN PRANATA SIARAN	203
94	TERAMPIL - ASISTEN TEKNISI SIARAN	203
95	TERAMPIL - ARSIPARIS	248
96	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	270
97	AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	248
98	AHLI PERTAMA - INSTRUKTUR	270
99	AHLI PERTAMA - PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	270
100	AHLI PERTAMA - INSTRUKTUR MESIN BORDIR	270
101	AHLI PERTAMA - ANALIS KETAHANAN PANGAN	248
102	AHLI PERTAMA - ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN	248
103	AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER	248
104	AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	248
105	AHLI PERTAMA - PENGAWAS BENIH TANAMAN	248
106	AHLI PERTAMA - PENGAWAS BIBIT TERNAK	248
107	AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	248
108	AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU PAKAN	248
109	AHLI PERTAMA - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN	248
110	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	248
111	PEMULA - PARAMEDIK VETERINER	248
112	PEMULA - PENGAWAS MUTU PAKAN	248
113	PEMULA - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN	248
114	TERAMPIL - ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN	248

NO	JABATAN	NILAI AMBANG BATAS
115	TERAMPIL - PARAMEDIK VETERINER	248
116	TERAMPIL - PENGAWAS BENIH TANAMAN	248
117	TERAMPIL - PENGAWAS BIBIT TERNAK	248
118	TERAMPIL - PENGAWAS MUTU PAKAN	248
119	TERAMPIL - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGU TUMBUHAN	248
120	TERAMPIL - PENYULUH PERTANIAN	248
121	TERAMPIL - RESCUER	270
122	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	270
123	AHLI PERTAMA - STATISTISI	270
124	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	270
125	TERAMPIL - STATISTISI	270
126	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	270
127	AHLI PERTAMA - INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN	270
128	AHLI PERTAMA - PENGUJI MUTU BARANG	270
129	PEMULA - PENGUJI MUTU BARANG	270
130	TERAMPIL - PENGUJI MUTU BARANG	270
131	AHLI PERTAMA - PENERA	293
132	AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	293
133	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN	293
134	PEMULA - PENGAMAT TERA	293
135	TERAMPIL - PENERA	293
136	TERAMPIL - PENGAMAT TERA	293
137	AHLI PERTAMA - PERENCANA	293
138	AHLI PERTAMA - PEKERJA SOSIAL	293
139	AHLI PERTAMA - PENYULUH SOSIAL	293
140	PEMULA - TEKNISI PERKEBUNRAYAAN	293
141	AHLI PERTAMA - ANALIS PERKEBUNRAYAAN	293
142	AHLI PERTAMA - PENELITI	293
143	AHLI PERTAMA - PERISALAH LEGISLATIF	293
144	TERAMPIL - ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF	293
145	AHLI PERTAMA - PENATA RUANG	293
146	AHLI PERTAMA - ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI	293
147	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	293
148	AHLI PERTAMA - PENERJEMAH	293
149	ASISTEN AHLI - DOSEN	270
150	LEKTOR - DOSEN	270
151	AHLI PERTAMA - PAMONG BELAJAR	270
152	AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	270
153	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN	293
154	TERAMPIL - PAMONG BUDAYA	270
155	AHLI PERTAMA - PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN	270
156	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	293
157	AHLI PERTAMA - WIDYAISWARA	293
158	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	248

NO	JABATAN	NILAI AMBANG BATAS
159	TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	225
160	AHLI PERTAMA - ASSESSOR SDM APARATUR	248
161	AHLI PERTAMA - PENGAMAT METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	248
162	AHLI PERTAMA - PENYULUH HUKUM	270

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI**



**TUAHJO KUMOLO**